



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aripin als Coklat Bin Alm. Sanim
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sungapan RT. 004/001 Desa Cibodas  
Kecamatan Tanara Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa Aripin Als Coklat Bin Alm. Sanim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIIN Als COKLAT Bin (Alm) SANIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 351 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIPIIN Als COKLAT Bin (Alm) SANIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biruDirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIPIIN Als COKLAT Bin (Alm) SANIM pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 08.30 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Bendung Eretan Desa Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 ketika Terdakwa ARIPIN Als COKLAT Bin (Alm) SANIM sedang berada di Rumah Kampung Sungapan Rt/Rw 004/001 Desa Cibodas Kecamatan Tanara Kabupaten Serang hendak meminjam sepeda listrik milik Saksi Korban ROMI Bin KAMSARI, lalu Saksi Korban ROMI tidak mau meminjamkan dan Terdakwa meminta Saksi Korban ROMI untuk mengantarkan Terdakwa bersama Anak Terdakwa yang bernama ARYA ke Kampung Bendung Eretan Desa Carenang Kabupaten Serang, kemudian sekira jam 08.30 Terdakwa besama dengan Saksi Korban ROMI dan ARYA sampai di Pinggir Jalan Kampung Bendung Eretan Desa Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda listrik dan Terdakwa mengajak ARYA untuk ikut dengan Terdakwa namun ARYA tidak mau, setelah itu Terdakwa memukul ARYA hingga menangis dan ketika Terdakwa hendak memukul ARYA kembali ditangkis oleh Saksi Korban ROMI yang sedang duduk diatas sepeda listrik, kemudian Terdakwa memukul 1 (satu) kali dibagian pipi Saksi Korban ROMI, 2 (dua) kali di bagian hidung dan 1 (satu) kali dibagian kepala dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal hingga hidung Saksi Korban ROMI mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa berkata "jangan ikut campur urusan keluarga saya jangan menguasai semua" dan dijawab oleh Saksi Korban ROMI "iya" setelah itu Saksi Korban ROMI pulang dan Terdakwa pergi bersama ARYA ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/286/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 30 November 2022 An. Romi Bin Kamsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan "pada korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar hidung dan ditemukan tanda-tanda patah pada tulang hidung disertai perdarahan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan kerusakan jaringan tulang untuk sementara waktu yang dapat menyembuh dalam kurun waktu empat minggu sampai delapan minggu".
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROMI Bin KAMSARI, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan di dalam berkas;
  - Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 08.30 wib di pinggir jalan Kp. Bendung eretan Desa carenang Kec. Carenang Kab. Serang.
  - Bahwa benar saksi menerangkan caranya yaitu ketika saksi duduk disepeda listrik saksi dipukul oleh Terdakwa ARI PIN dibagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali , memukul hidung saksi sebanyak 2 (dua) kali, memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanan yang mengepal.
  - Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa memukul saksi dibagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali , memukul dibagian hidung sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali.
  - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 08.30 wib ketika saya sedang berada dirumah Kp. Sungapan Rt/Rw 004/001 Desa Cibodas Kec. Tanara Kab. Serang awalnya Terdakwa hendak meminjam sepeda listrik milik saksi untuk pergi ke kampung bendung eretan Desa Carenang Kab. Serang namun saksi tidak mengijinkan kemudian saksi mengantarkan Terdakwa bersama anaknya ke Kp. Bendung eretan Desa Carenang Kab. Serang sesampainya di pinggir jalan Kp. Bendung eretan Desa Carenang Kab. Serang saksi memberhentikan sepeda listrik yang kemudian Terdakwa bersama anaknya yang bernama ARYA turun dari sepeda listrik dan ketika itu anaknya Terdakwa ARYA tidak mau ikut dengan Terdakwa hingga menangis kemudian ARYA dipukul oleh Terdakwa agar mau ikut dengan Terdakwa namun ketika Terdakwa hendak memukul lagi ARYA dan saksi meleraikan dengan cara menangkis pukulan Terdakwa sambil duduk disepeda listrik kemudian Terdakwa memukul saksi dibagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul hidung saksi sebanyak 2 (dua) kali, memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan tangan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang mengepal hingga hidung saksi mengeluarkan darah kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi "sudah jangan ikut campur sama urusan saya apa-apa semua dikuasai" dan saksi jawab "saya gk ikut campur" yang kemudian saksi langsung pergi kerumah dan menceritakan kepada bapak saksi yang bernama Sdr. KAMSARI kemudian saksi diantarkan ke rumah Sdr. IMRON untuk meminta tolong untuk diantarkan berobat ke rumah sakit Bhayangkara Polda Banten.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi sebab hingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi tidak meminjamkan sepeda listrik dan sewaktu Terdakwa memukul anaknya saksi lerai hingga Terdakwa tidak terima kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka retak dihidung hingga mengeluarkan darah, mersa sakit di pipi sebelah kanan dan kepala belakang kemudian saksi berobat ke rumah sakit Bhayangkara Polda Banten dan dilakukan rontgen dibagian hidung karena retak namun tidak dilakukan rawat inap hanya diberikan obat saja.

Menimbang, bahwa keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMAD IMRON Bin NURHASAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan di dalam berkas;
  - Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 08.30 wib di pinggir jalan Kp. Bendung eretan Desa carenang Kec. Carenang Kab. Serang.
  - Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang berada di rumah Kp. Bojong Desa Ragas Masigit Kec. Carenang Kab. Serang bersama bapak saksi NURHASAN.
  - Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut ketika korban ROMI datang kerumah diantar oleh bapaknya KAMSARI dengan keadaan luka mengeluarkan darah dihidung dan kemudian saksi diberitahu oleh korban ROMI bahwa telah dianiaya oleh Terdakwa.
  - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu kemudian saksi diberitahu oleh korban ROMI bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dibagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, hidung sebanyak 2 (dua) kali, dan kepala

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang 1 (satu) kali dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan tangan kosong yang mengepal.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 10.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Kp. Bojong Desa Ragas Masigit Kec. Carenang Kab. Serang yang mana sewaktu itu korban ROMI datang diantarkan oleh ayahnya KAMSARI kemudian saksi melihat korban ROMI mengalami luka dibagian hidung hingga mengeluarkan darah kemudian saksi menanyakan kepada ROMI kemudian ROMI menceritakan kronologisnya telah dipukul dibagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, memukul hidung sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga korban mengalami luka dibagian hidung hingga mengeluarkan darah dan dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong yang mengepal yang kemudian saksi diminta oleh bapak saksi NURHASAN untuk mengantarkan ke rumah sakit Bhayangkara Polda Banten untuk berobat.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi sebab hingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban tidak meminjamkan sepeda listrik dan sewaktu Terdakwa memukul anaknya korban meleraai hingga Terdakwa tidak terima kepada korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kejadian tersebut korban mengalami retak dihidung hingga mengeluarkan darah dan merasa sakit dipipi dan kepala belakang dan setelah dilakukan rontgen hidung korban mengalami retak dan sudah berobat ke Rumah sakit Bhayangkara Polda Banten.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam berkas;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira 01.00 wib di pinggir jalan kebon tebu muara baru jakarta utara karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan tersebut pada sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 08.30 wib di Pinggir Jalan Kp. Bendung eretan Desa Carenang Kec. Carenang Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang menjadi korbannya yaitu ROMI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 ketika Terdakwa berada di rumah kp. Sungapan Rt/Rw 004/001 Desa Cibodas Kec. Tanara Kab. Serang yang kemudian hendak meminjam sepeda listrik ke korban ROMI namun korban ROMI tidak mau meminjamkan kemudian Terdakwa meminta korban ROMI untuk mengantarkan Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama ARYA (umur 6 tahun) ke Kp. Bendung eretan Desa carenang Kab. Serang sekira jam 08.30 wib sesampainya di pinggir jalan Kp. Bendung eretan Desa Carenang kab. Serang Terdakwa turun dari sepeda listrik kemudian Terdakwa mengajak anak Terdakwa namun tidak mau ikut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul anak Terdakwa hingga menangis dan ketika Terdakwa hendak memukul anak Terdakwa lagi di tangkis oleh korban ROMI yang sedang duduk disepeda listrik lalu tersangka memukul korban ROMI dibagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, hidung sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal hingga hidung korban mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa berbicara kepada korban "jangan ikut campur urusan keluarga saya jangan menguasai semua" kemudian dijawab oleh korban ROMI "iya" kemudian korban pulang dan Terdakwa pergi bersama anak Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang menjadi sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ROMI karena Terdakwa kesal dengan korban selalu ikut campur urusan keluarga Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan korban ROMI mengalami luka memar hingga mengeluarkan darah dihidung akibat dianiaya oleh Terdakwa.
- Menimbang, bahwa untuk meringkas urai keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa maka keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita acara persidangan maupun yang termuat dalam Beita acara penyidik Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No. VER/286/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 30 November 2022 An. Romi Bin Kamsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan "pada korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar hidung dan ditemukan tanda-tanda patah pada tulang hidung disertai perdarahan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan kerusakan jaringan tulang untuk sementara waktu yang dapat menyembuh dalam kurun waktu empat minggu sampai delapan minggu".

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 ketika Terdakwa ARI PIN AIS COKLAT Bin (Alm) SANIM sedang berada di Rumah Kampung Sungapan Rt/Rw 004/001 Desa Cibodas Kecamatan Tanara Kabupaten Serang hendak meminjam sepeda listrik milik Saksi Korban ROMI Bin KAMSARI, lalu Saksi Korban ROMI tidak mau meminjamkan dan Terdakwa meminta Saksi Korban ROMI untuk mengantarkan Terdakwa bersama Anak Terdakwa yang bernama ARYA ke Kampung Bendung Eretan Desa Carenang Kabupaten Serang, kemudian sekira jam 08.30 Terdakwa bersama dengan Saksi Korban ROMI dan ARYA sampai di Pinggir Jalan Kampung Bendung Eretan Desa Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda listrik dan Terdakwa mengajak ARYA untuk ikut dengan Terdakwa namun ARYA tidak mau, setelah itu Terdakwa memukul ARYA hingga menangis dan ketika Terdakwa hendak memukul ARYA kembali ditangkis oleh Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ROMI yang sedang duduk diatas sepeda listrik, kemudian Terdakwa memukul 1 (satu) kali dibagian pipi Saksi Korban ROMI, 2 (dua) kali di bagian hidung dan 1 (satu) kali dibagian kepala dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal hingga hidung Saksi Korban ROMI mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa berkata “jangan ikut campur urusan keluarga saya jangan menguasai semua” dan dijawab oleh Saksi Korban ROMI “iya” setelah itu Saksi Korban ROMI pulang dan Terdakwa pergi bersama ARYA ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/286/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 30 November 2022 An. Romi Bin Kamsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan “pada korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar hidung dan ditemukan tanda-tanda patah pada tulang hidung disertai perdarahan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan kerusakan jaringan tulang untuk sementara waktu yang dapat menyembuh dalam kurun waktu empat minggu sampai delapan minggu”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 KUHP tidak dijelaskan secara tegas mengatur tentang unsur unbsur pasal 351 dan redaksinalnya hanya menyebutkan penganiayaan dihukum dan seterusnya; dalam pasal 351 KUHP diatur juga dalam beberapa ayat yang mengatur akibat dari perbuatan pelaku penganiayaan yang mempengaruhi ancaman hukuman yang berbeda beda tergantung pada akibat dari perbuatan pelaku penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari kata penganiayaan undang-undang tidak memberikan ketentuan, maka menurut Yurisprudensi, penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”,mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemikiran hukum di atas dapat ditarik suatu kersimpulan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian perbuatan pelaku yang melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasar keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diorsidangan yang saling bersesuaian didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 ketika Terdakwa ARIPIN Als COKLAT Bin (Alm) SANIM sedang berada di Rumah Kampung Sungapan Rt/Rw 004/001 Desa Cibodas Kecamatan Tanara Kabupaten Serang hendak meminjam sepeda listrik milik Saksi Korban ROMI Bin KAMSARI, lalu Saksi Korban ROMI tidak mau meminjamkan dan Terdakwa meminta Saksi Korban ROMI untuk mengantarkan Terdakwa bersama Anak Terdakwa yang bernama ARYA ke Kampung Bendung Eretan Desa Carenang Kabupaten Serang, kemudian sekira jam 08.30 Terdakwa bersama dengan Saksi Korban ROMI dan ARYA sampai di Pinggir Jalan Kampung Bendung Eretan Desa Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda listrik dan Terdakwa mengajak ARYA untuk ikut dengan Terdakwa namun ARYA tidak mau, setelah itu Terdakwa memukul ARYA hingga menangis dan ketika Terdakwa hendak memukul ARYA kembali ditangkis oleh Saksi Korban ROMI yang sedang duduk diatas sepeda listrik, kemudian Terdakwa memukul 1 (satu) kali dibagian pipi Saksi Korban ROMI, 2 (dua) kali di bagian hidung dan 1 (satu) kali dibagian kepala dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal hingga hidung Saksi Korban ROMI mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa berkata "jangan ikut campur urusan keluarga saya jangan menguasai semua" dan dijawab oleh Saksi Korban ROMI "iya" setelah itu Saksi Korban ROMI pulang dan Terdakwa pergi bersama ARYA ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/286/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 30 November 2022 An. Romi Bin Kamsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan "pada korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar hidung dan ditemukan tanda-tanda patah pada tulang hidung disertai perdarahan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan jaringan tulang untuk sementara waktu yang dapat menyembuh dalam kurun waktu empat minggu sampai delapan minggu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat berdasar alasan dan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru

Dirampas untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIN ALIAS COKLAT BIN SANIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna hitam
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hery Cahyono, S.H., I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Hery Cahyono, S.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Srg